



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 420/237/ISM/D.Dik-OI/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN 2009 DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan – kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah sekolah baru.

- b. Bahwa pendirian SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud haruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/ Swasta dalam wilayah yang bersangkutan.
- c. Bahwa untuk maksud haruf a dan b diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Nagari Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negere Nomor 3413)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);